

REVISI RENSTRA



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016 -2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tim Penyusun Renstra (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil menyelesaikan pekerjaan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021.

Tim penyusun Renstra bekerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 555/03/DKI-PS/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang SK Tim Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021.

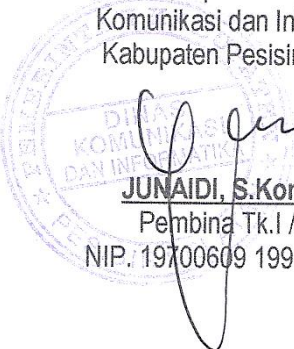
Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan masa waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam mencapai sasaran dan target kinerja. Dan capaian itu untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu; **"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera"**.

Penyusunan Renstra ini disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangannya, namun hal tersebut tentu kami harapkan saran dan masukan demi kesempurnaan dari Renstra ini.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini telah tersusun, dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunannya tak lupa kami mengucapkan terimakasih.

Painan, Januari 2018

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan



JUNAIDI, S.Kom, M.E
Pembina Tk.I /IV(b)
NIP. 19700609 199703 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I : Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Sistematika Penulisan	3
BAB II : Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah.....	4
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	4
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	19
BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	21
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo Provinsi Sumatera Barat	22
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	24
BAB IV : Tujuan Dan Sasaran.....	26
4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah....	26
BAB V : Strategis dan Arah Kebijakan.....	30
BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan.....	32
BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang dan Unsur.....	36
BAB VIII : Penutup	37
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan merupakan OPD baru di Kabupaten Pesisir Selatan yang terbentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016. Kemudian Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas menjalankan sebagian urusan daerah dibidang informasi yang berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi, disamping beban tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan sebagai arah kebijakan dan sasaran yang akan dituju. Dalam hal ini, ada 2 (dua) perencanaan yang harus dilakukan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renstra adalah sebuah dokumen resmi pemerintah daerah yang dibutuhkan sebagai pengarah dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara khusus dan pembangunan daerah pada umumnya dalam masa waktu 5 (lima) tahun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021, sekaligus untuk mendukung tercapainya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terpilih yaitu; **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera.**

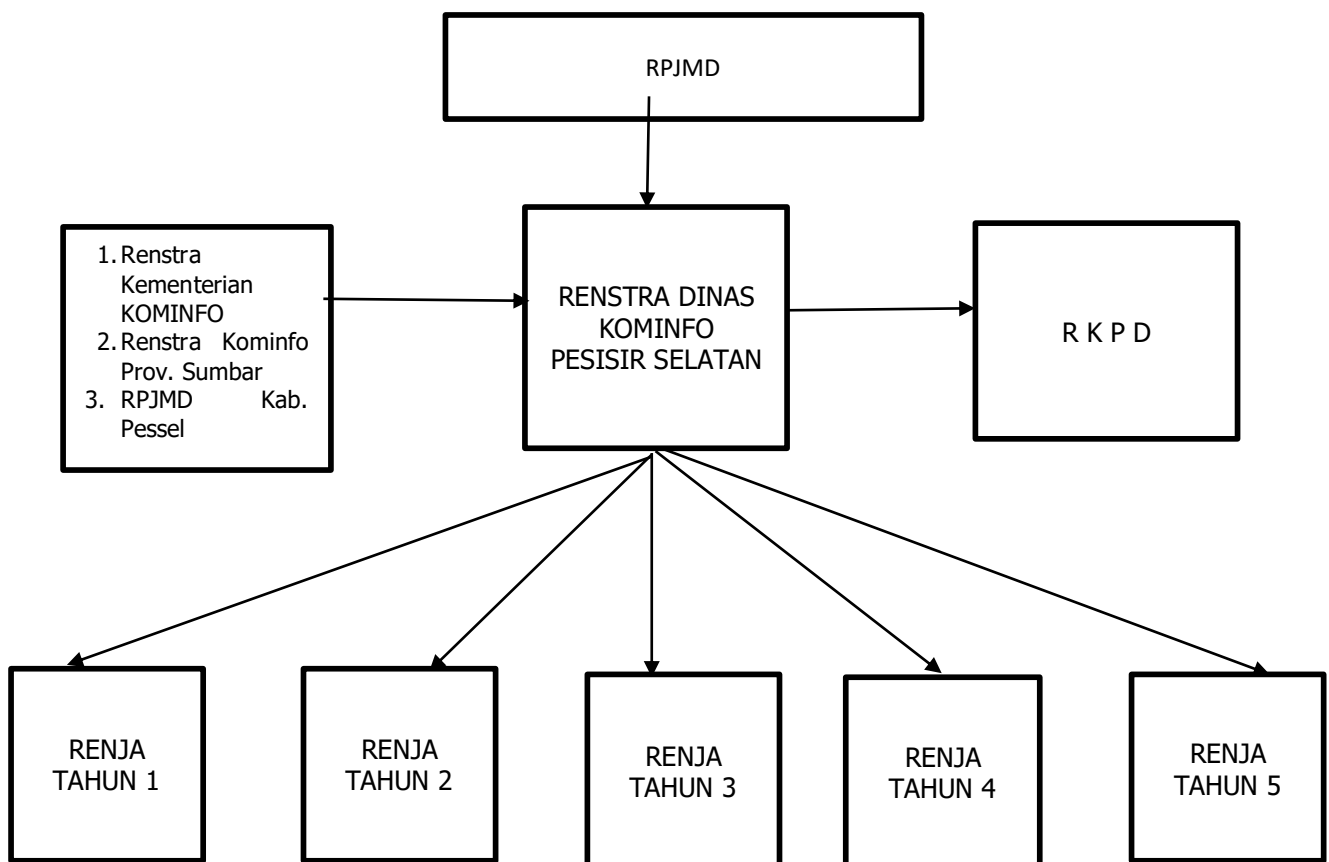
Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini juga berpedoman kepada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat.

Selain itu, dalam penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005 – 2025. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 juga telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, Misi, tujuan strategis dan

kebijakan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berkaitan dengan hal ini, dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, kaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini;

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan



Isi pokok dari dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini juga mengacu pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Visi dan Misi dari Bupati Pesisir Selatan terpilih

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan atau sebagai penentu arah dari pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuannya jelas, yaitu tercapainya sasaran pembangunan sesuai target yang telah ditentukan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja, sekaligus sebagai alat untuk menjaga keseimbangan program kerja 5 (lima) tahun kedepan.

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini ditulis dengan sistematika penulisan.

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini diantaranya berisikan Latar Belakang Penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, yang juga berisikan tentang maksud dan tujuannya serta sistematika penulisan dari Renstra ini.

Bab II: GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Dalam Bab II ini berisikan tentang tugas, fungsi dan struktur dari Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu juga terdapat informasi tentang Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan serta uraian tentang kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan juga paparan soal Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memuat tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, serta telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.

BAB IV ini memaparkan tentang tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika yang didalamnya juga terdapat paparan program dan kegiatan pokok sesuai kewenangan Dinas Kominfo, program kegiatan lintas Dinas Kominfo serta program dan kegiatan kewilayahan serta Pendanaan Indikatif.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab ini memaparkan tentang Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR

Bab Ini membahas tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang dan Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VII: PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai Perangkat Daerah yang baru di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS

Tupoksi :

Merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Merumuskan kebijakan bidang komunikasi dan informatika dan pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan kelompok informasi masyarakat dan media tradisional.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika.

3. Pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasi bidang komunikasi dan informatika
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

SEKRETARIS

Tugas pokok :

1. Membantu Kepala Dinas mengkordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang
2. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan dinas komunikasi dan informatika
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas komunikasi dan informatika.
4. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa dan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas pokok :

Membantu Sekretaris merencanakan, menyiapkan bahan, mengolah dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika

Rincian Tugas :

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. Menginventarisir, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;

3. Mengonsep rencana, program kerja berbasis aktual berdasarkan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin keprotokolan dan acara resmi lainnya;
5. Mengendalikan surat masuk, surat keluar dan kearsipan
6. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan
7. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan;
8. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
9. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian dilingkup Dinas;
10. Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai dilingkup dinas;
11. Menyiapkan bahan usulan Kartu istri, Karsu, Asuransi kesehatan dilingkup Dinas;
12. Menyiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai dilingkup Dinas;
13. Menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengoordinir kehadiran pegawai
14. Membuat laporan kepegawaian dan daftar urut kepangkatan (Duk) dan bezeting pegawai;
15. Membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris merencanakan, menyusun, mengolah rencana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian Tugas :

1. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas dinas;
2. Mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan dinas;
3. Menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
4. Membagi tugas, member petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf dilingkungan sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;

5. Menyusun rencana umum pengadaan asset di lingkungan dinas;
6. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas;
7. Menyusun kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara di lingkungan dinas serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen perubahan pelaksanaan anggaran dinas;
8. Melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan tahunan, kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan penetapan kinerja dinas;
9. Mengkoordinasikan penyusunan laporan program dan kegiatan dalam lingkup dinas;
10. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
11. Melaksanakan permintaan surat permintaan pembayaran langsung, tambah uang dan anti uang;
12. Mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
13. Mengumpulkan/menyiapkan dokumen dan memproses rencana kerja anggarannya, dokumen pelaksanaan anggaran dinas;
14. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai dan kesejahteraan pegawai;
15. Menyelenggarakan anggaran belanja dinas dengan berpedoman kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan;
16. Mengelola administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan dinas yang meliputi menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan dinas;
17. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelolaan keuangan dinas; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN e - GOVERNMENT

Tugas pokok :

Menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Penyelenggaraan e- Government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Perumusan bahan kebijakan operasional dan pengelolaan urusan bidang komunikasi, informatika dan penyelenggaraan e-government;
2. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan bidang komunikasi, informatika dan penyelenggaraan e-government;
3. Perumusan bahan pelayanan, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang komunikasi, informatika dan penyelenggaraan e-government;
4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang bina sumber daya manusia teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, kelompok informasi masyarakat dan media tradisional;
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi, informatika dan penyelenggaraan e-government; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

KEPALA SEKSI LAYANAN e-GOVERNMENT**Tugas Pokok :**

Merencanakan kegiatan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi e-government.

Rincian Tugas :

1. Penyusunan rencana kerja seksi layanan e-government mengacu pada rencana kerja bidang penyelenggaraan e-government;
2. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi layanan e-government, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksana tugas;
3. Menetapkan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government pemerintah daerah, melayani koordinasi kerjasama lintas organisasi pemerintah daerah, lintas pemerintah pusat serta non pemerintah dan melayani integrasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan e-government pemerintah daerah;
4. Menetapkan standar format data dan informasi, validasi dan kebijakan;
5. Melayani recovery data dan informasi dan pengelolaan data elektronik pemerintah dan non pemerintah;

6. Melayani pendaftaran, menetapkan dan mengelola nama domain dan subdomain instansi penyelenggara Negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan public dan kegiatan pemerintah;
7. Melayani interoperabilitas, interkoneksi layanan publik dan pemerintahan dan melayani pusat Application Program Interface daerah;
8. Melayani pengembangan bussines process re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintahan, system informasi smart city dan penyediaan sarana prasarana pengendalian smart city;
9. Melayani pengembangan aplikasi-aplikasi pemerintahan dan pelayanan public terintegrasi dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan public;
10. Menyiapkan bahan dan data serta mengevaluasi hasil kegiatan seksi layanan e-government dan menyajikan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Tugas Pokok :

Merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pengembangan infrastruktur dan teknologi.

Rincian Tugas :

1. Mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
2. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pengembangan infrastruktur dan teknologi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melayani pengembangan dan penyelenggaraan Data Center dan Disaster Recovery Center, pengembangan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi e-government dan government cloud computing;
4. Melayani penanganan insiden keamanan informasi dan system elektronik pemerintah daerah, pelaksanaan audit teknologi informasi komunikasi dan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
5. Melayani penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah (seperti : telepon, ip-phone, email dan video conference);
6. Melayani pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, filtering konten negative, interkoneksi jaringan intra pemerintah dan menetapkan alokasi protocol dan numbering di lingkungan pemerintah daerah;

7. Melayani pemberian rekomendasi izin teknis penyelenggaraan jasa usaha telekomunikasi dan mengawasi di wilayah kabupaten
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahnya dalam ruang lingkup kedinasan

KEPALA SEKSI DESIMINASI INFORMASI DAN PEMBERDAYAAN TELEMATIKA

Tugas Pokok :

Merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaksanakan dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kegiatan diseminasi informasi dan pemberdayaan telematika.

Rincian Tugas :

1. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan.
2. Mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategi dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
3. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, membina, mengawasi mengevaluasi, dan menilai hasil kerja staf di lingkungan seksi dan memberikan arahan sesuai bidang permasalahannya
4. Melayani peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikaslam implementasi e-government dan smart teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city dan promosi pemanfaatan layanan smart city;
5. Melayani penyebaran informasi berupa diseminasi informasi pembangunan, ekonomi, sosial dan politik pemerintahan dan non pemerintahan;
6. Melayani pengembangan, pemberdayaan dan mengawasi kelembagaan komunikasi sosial dalam rangka memfasilitasi pelayanan informasi;
7. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan hasil pekerjaan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang dbiberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Tugas Pokok :

Menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang statistic, persandian dan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Perumusan bahan kebijakan operasional penyelenggaraan bidang statistik, persandian dan pelayanan informasi;
2. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang statistik, persandian dan pelayanan informasi;
3. Perumusan bahan bahan pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang statistic, persandian dan pelayanan informasi;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelayanan informasi publik pemerintahan untuk implementasi undang-undang keterbukaan informasi public;
5. Penyiapan bahan penyelenggaraan dan pembinaan lembaga penyiaran public lokal radio dan website pemerintah daerah sebagai wadah pelayanan penyebaran informasi pemerintah daerah;
6. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan bidang statistic, persandian dan pelayanan informasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

KEPALA SEKSI STATISTIK**Tugas Pokok :**

Merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengumpulkan data urusan statistic sektoral.

Rincian Tugas :

1. Mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan;
2. Mengonsep dan mengusulkan rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
3. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengoreksi, mengevaluasi, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan di lingkungan seksi statistik;
4. Melaksanakan pengumpulan data statistik sektoral;
5. Melaksanakan publikasi data statistik daerah;
6. Melaksanakan pementauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

KEPALA SEKSI PERSANDIAN

Tugas Pokok :

Merencanakan kegiatan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintah terkait dengan persandian.

Rincian Tugas :

1. Mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan;
2. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi persandian serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
3. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, memeriksa, mengawasi, mengevaluasi, membina dan menilai hasil kerja staf di lingkungan Seksi persandian sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku
4. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan sandi;
5. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang sandi;
6. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sandi;
7. Melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari pusat atau kabupaten/kota;
8. Menyusun dan menyimpan data personil, materil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi pemerintah daerah;
9. Melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materil sandi;
10. Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat sandi serta mengembangkan system dan alat-alat sandi;
11. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;
12. Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas sandi;
13. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya persandian;
14. Membuat laporan dan data setiap pelaksanaan kegiatan persandian sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN, PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas Pokok :

Merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengawasi urusan pengelolaan pelayanan informasi dan komunikasi publik.

Rincian Tugas :

1. Mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan;
2. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi lalu lintas angkutan laut serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
3. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, memeriksa, mengawasi, mengevaluasi, membina dan menilai hasil kerja staf di lingkungan Seksi Pengelolaan, pelayanan informasi dan komunikasi publik sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku
4. Mengonsep surat dan naskah dinas seksi pengelolaan, pelayanan informasi dan komunikasi publik sesuai arahan dan disposisi atasan;
5. Menyelenggarakan penyebaran informasi pemerintahan, pembangunan dan daerah melalui website pemerintah daerah;
6. Melaksanakan penyelenggaraan layanan informasi publik pemerintah daerah melalui pejabat pengermasi dan dokumentasi dan website pusat pelayanan informasi daerah pemerintah daerah untuk implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik;
7. Melaksanakan penyelenggaraan layanan penyebaran informasi pemerintahan, pembangunan dan daerah melalui lembaga penyiaran publik lokal atau radio pemerintah;
8. Mengawasi isu publik di media (media massa dan social), mengumpulkan pendapatan umum (survey, jejak pendapat), pengolahan aduan masyarakat dan monitoring analisis citra pemerintah;
9. Standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral, pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahnya dalam ruang lingkup kedinasan.

Struktur Organisasi

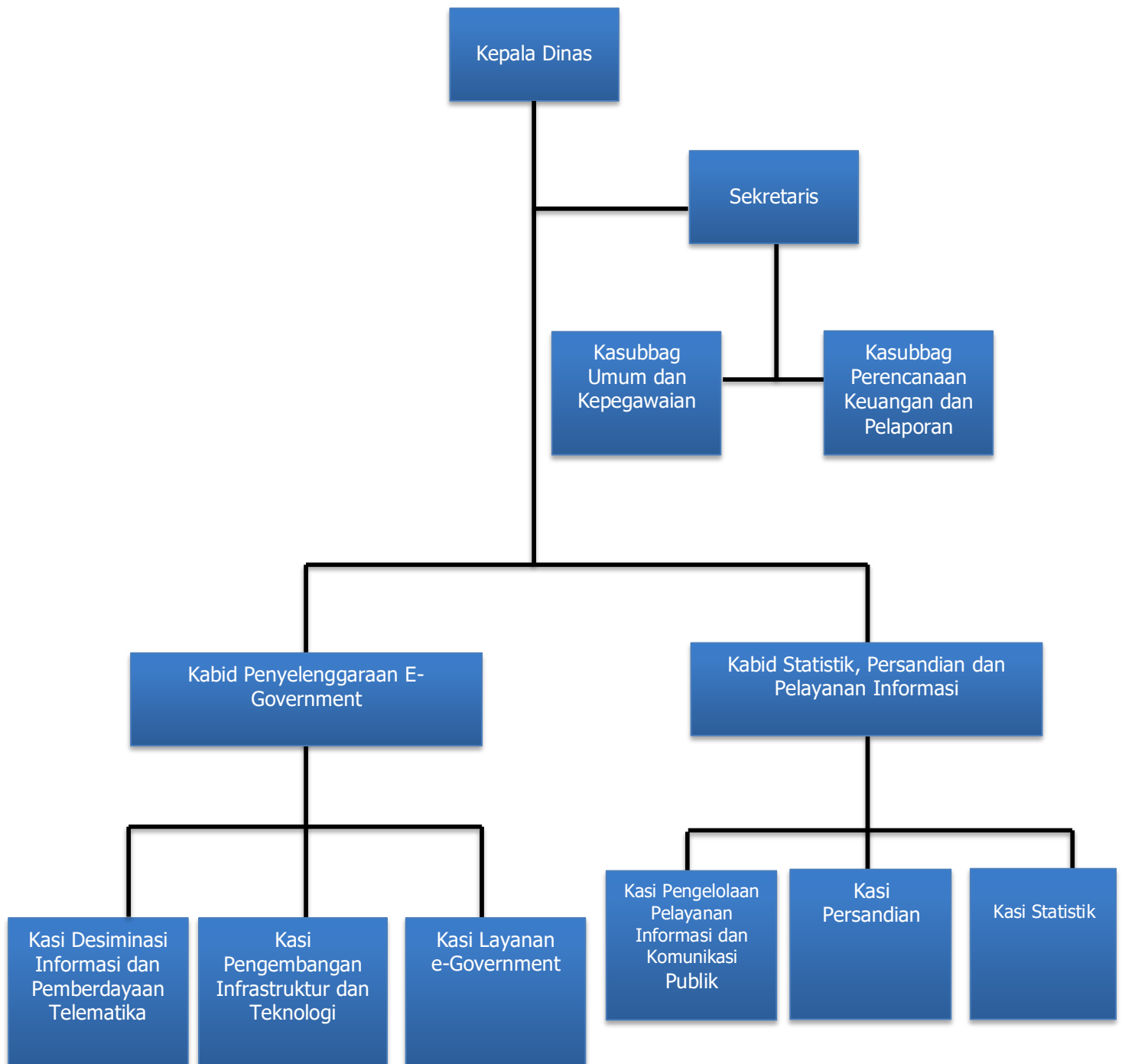
Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan. Bagan Struktur

Organisasi dapat dilihat pada Lampiran 1 Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.

Struktur Organisasi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Eselon II.b)
2. Sekretaris (Eselon III.a) dibantu 2 (dua) Sub Bagian (Eselon IV.a) yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang E Government (Eselon III.b) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Layanan E Government, Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi dan Seksi Desiminasi Informasi dan Pemberdayaan Telematika;
4. Bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Komunikasi Publik (Eselon III.b) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, Seksi Santel dan Sandi dan Seksi Statistik;

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO
KAB. PESISIR SELATAN**



2.2. SUMBER DAYA SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2017 adalah sebanyak **19** (sembilan belas) orang. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT / GOL	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	PEMBINA TK.I / IV b	2
2	PEMBINA/ IV a	2
3	PENATA TK. I / III d	2
4	PENATA / III c	3
5	PENATA MUDA TK.I / III b	5
6	PENATA MUDA / III a	1
7	PENGATUR / II c	1
8	PENGATUR MUDA TK.I / II b	2
JUMLAH		19

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	S3	-
2	S2	4
3	S1 / D4	7
4	D III	1
5	D II	1
6	SMU/SMA Sederajat	5
7	SMP	-
8	SD	-
JUMLAH		18

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	DIKLAT PIM II	-
2	DIKLAT PIM III	1
3	ADUM/DIKLAT PIM IV	2
	JUMLAH	3

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

NO.	JABATAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	STRUKTURAL	12
2	FUNGSIONAL	-
	JUMLAH	12

b. Aset/Modal

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Aset/Modal Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Asset	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kendaraan Dinas (Mobil)	1	Buah	
2	Kendaraan Dinas (Motor)	6	Buah	
3	Studio Radio Langkisau	1	Unit	
4	Kamera Foto	1	Buah	
5	Komputer	8	Buah	
6	Laptop	8	Buah	
7	Website	2	Unit	
8.	GPS	1	Unit	
	Jumlah	28		

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan Program Nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan Smart City

Sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

2. Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Teknologi Informasi Komunikasi

Sampai akhir tahun 2021 tersedianya Sumber Daya Manusia Teknologi Informatika Komunikasi sebanyak 450 orang

3. Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Target pertahun 50 informasi, penyampaian informasi masyarakat melalui mupen.

4. Pengembangan Aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antar pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan e government yang bersih dan baik.

5. Penyediaan jaringan komunikasi data dengan target sampai dengan 2021 sebanyak 70 %

6. Promosi dan publikasi daerah melalui media elektronik.

Target promosi dan publikasi pembangunan daerah sebanyak 5 kali per tahun (wawancara atau siaran langsung di televisi)

7. Pembinaan dan Pengembangan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

Sampai Akhir tahun 2021 sudah terbentuk 45 Kelompok sedangkan target SPM sebesar 12 kelompok, sehingga capaian diatas target sebesar 90 persen.

8. Pembuatan Spanduk promosi dan Leaflet

Target per tahun 4 tema dan tercapai 5 tema dengan jumlah 7000 eksemplar, capaian 100 persen.

9. Dialog interaktif dan dialog publik target sebesar 12 kali per tahun tercapai 60 kali sehingga capaian 89 persen.

10. Penyebaran informasi melalui website Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tersedianya informasi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dengan capaian 100 persen

11. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah

Target per tahun tersedianya buku data statistik sebanyak 100 buah buku.

12. Pelaksanaan Survey Bidang Ekonomi, Sosial dan Politik Hukum dan HAM
Dengan target sebanyak 100 buah buku hasil survey per tahun.
13. Pelaksanaan Kompilasi produk bidang sosial, bidang ekonomi dan bidang politik hukum dan HAM dengan target sebanyak 50 buah buku per tahun.
14. Pelaksanaan informasi publik dengan target terbentuknya seluruh ketua PPID OPD di Kabupaten Pesisir Selatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Tantangan

1. Belum tersedianya Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerataan aksesibilitas telekomunikasi
2. Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal

b. Peluang

1. Semakin tingginya pemanfaatan perangkat komunikasi oleh masyarakat,
2. Adanya Pendapatan Asli Daerah dari pengendalian menara telekomunikasi

2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke (%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Terlaksananya program kerja dinas sesuai dengan sasarannya		9 program 30 kegiatan	9 program 36 kegiatan	10 program 40 kegiatan	10 program 40 Kegiatan	9 program 30 Kegiatan	9 program 36 kegiatan	9 program 36 kegiatan	10 program 40 kegiatan	10 program 40 kegiatan	-	100	100	97	93
2	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui unit penerangan keliling		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	100	100	100	100
3	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media on line/website		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	100	100	100	100
4	Terkoneksinya semua OPD Pemerintah dan Puskesmas dengan akses data dan informasi, dan terpusatnya aplikasi, data dan informasi, untuk penunjang pelayanan dan penyelenggaraan e government		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	100	100	100	100
5	Tersedianya buku panduan penyusunan perencanaan TIK		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	100	100	100	100
6	Adanya rehabilitas dan perawatan menara radio pemerintah daerah		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	100	100	100	100
7	Tersedianya buku/laporan data dan informasi statistik sektoral pemerintah Kabupaten		100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	-	100	100	100	100

	Pesisir Selatan															
8	Adanya publikasi dan penyebaran informasi melalui media elektronik tentang Kabupaten Pesisir Selatan		5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	-	100	100	100	100

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 s/d 2021

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke –					Realisasi Anggaran pada Tahun ke –				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan Asli Daerah										
	Hasil Retribusi Daerah	550,000,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000	100%	100%	100%	100%	100%
2	BELANJA	7,659,738,520	11,532,676,396	11,054,551,396	11,526,169,896	12,029,338,521					
	Belanja Tidak Langsung	1,292,420,927	2,777,176,396	2,777,176,396	2,777,176,396	2,777,176,396	100%	100%	100%	100%	100%
	Belanja Langsung	6,367,317,593	8,755,500,000	8,277,375,000	8,748,993,500	9,252,162,125	100%	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	Rasio Antara Realisasi Anggaran Tahun ke –					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
	Hasil Retribusi Daerah	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
2	BELANJA	98.63	98.63	98.63	98.63	98.63		
	Belanja Tidak Langsung	99.76	99.76	99.76	99.76	99.76		
	Belanja Langsung	97.33	97.33	97.33	97.33	97.33		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Tantangan

1. Belum tersedianya Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerataan aksesibilitas telekomunikasi
2. Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal

b. Peluang

2. Semakin tingginya pemanfaatan perangkat komunikasi oleh masyarakat,
2. Adanya Pendapatan Asli Daerah dari pengendalian menara telekomunikasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

a. Kesekretariatan

- 1) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dan tupoksi kominfo sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2016.

b. Bidang E- Government

- 1) Rendahnya kualitas SDM dibidang Teknologi Informasi Komunikasi
- 2) Kurangnya SDM dibidang Teknologi Informasi Komunikasi (Ahli IT)
- 3) Kurangnya sarana dan prasana bidang Teknologi Informasi Komunikasi
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 5) Kurangnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan e-government.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan e-government.
- 7) Belum optimalnya pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi.

c. Bidang Statistik, Persandian dan Informasi Publik

1. Kurangnya SDM dibidang Statistik,persandian dan informasi publik.

2. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang Statistik, Persandian dan Informasi Publik.
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Sistem Informasi dan komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
5. Belum berjalannya fungsi Kelompok Informasi Masyarakat yang telah terbentuk secara optimal.
6. Terbatasnya data penunjang guna penyusunan statistik sektoral
7. Belum adanya regulasi terkait dengan penyelenggaraan website pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Belum adanya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi data pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera"

b. Misi

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang

c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
3. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Meningkatkan produktivitas masyarakat
7. Mengoptimalkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
8. Mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis
9. Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana
10. Memantapkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah darat dan laut termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten
11. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan keutamaan nilai - nilai luhur budaya lokal yang inklusif
12. Memperkuat modal sosial dan budaya masyarakat
13. Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kearifan lokal dan peningkatan kesejahteraan rakyat
14. Mengembangkan Pertanian pangan serta perikanan dan kelautan yang produktif dan bernilai tambah tinggi
15. Mengembangkan industri pengolahan yang berdaya saing terutama industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan
16. Mengembangkan koperasi, UMKM dan industri yang berdaya saing terutama dalam pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan
17. Mengembangkan wisata daerah
18. Membuka keterisolasian daerah perdesaan dan daerah terpencil

19. Meningkatkan keterkaitan antar wilayah kecamatan dan antara kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten/Kota lain
20. Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis

3.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

a. Telaah Renstra Kementrian Kominfo

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, pembangunan Bidang komunikasi dan informatika lima tahun kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecakupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan

3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Program yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan akses informasi, komunikasi dan telematika
2. Program pengembangan komunikasi dan informatika

b. Telaah Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuan yaitu :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah;
2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima , transparan, aspiratif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan pelayanan Informasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Pemerintah.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan;
2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan
3. Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Umum
4. Meningkatnya Pelayanan Kominfo

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi
3. Program Penyelenggaraan E- Government
4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika antara lain :

- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi

1.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

1. Pelaksanaan E-Government yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau ***E-Goverment*** adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Untuk saat ini belum tersedianya Sumber Daya Manusia Teknis Komunikasi dan informasi.
2. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah.

3. Tersedianya akses internet yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
4. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informasi
5. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antara pemerintah dan masyarakat.
6. Pengembangan website pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Telaahan Visi dan Misi RPJMD

Sebelum disusunnya visi dan misi OPD, terlebih dahulu dipaparkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

"Terwujudnya Masyarakat kabupaten Pesisir selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera"

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- Mandiri : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- Unggul : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir , beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- Agamis : Suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.
- Sejahtera : Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk "Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera" dilaksanakan melalui lima misi yaitu :

1. Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya ABS – SBK (Adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi Kitabullah).
4. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan tetap mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Menciptakan Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminilitas dan obat-obat Terlarang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berada pada Misi I yang berbunyi :

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu satu sampai lima tahun. Tujuan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. **Idealistik**, yaitu mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
2. **Jangkauan kedepan**, jangkauan ke depan dicapai dalam waktu lima tahun atau lebih sesuai dengan yang telah ditetapkan.
3. **Abstrak**, artinya belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah indikator kinerja dalam mencapai tujuan periode 2016-2021 yang telah ditetapkan. Maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional
2. Pengembangan Sistem Layanan Pemerintahan secara elektronik
3. Penyediaan sarana prasarana jaringan
4. Meningkatkan penerapan dan peningkatan kualitas layanan melalui aplikasi e-government pada layanan publik
5. Pengembangan Sistem Aplikasi Informatika yang terintegrasi
6. Meningkatkan keberagaman aplikasi dan konten yang aman dan sehat bagi masyarakat
7. Meningkatkan Pengolahan informasi dan Dokumentasi melalui peningkatan layanan Pengaduan dan Pengolahan konten website
8. Peningkatan kualitas layanan informasi melalui penyediaan Daftar Informasi Publik sesuai Standar Layanan Informasi Publik
9. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi secara mandiri
10. Meningkatkan peran lembaga komunikasi dan kemitraan media dalam penyebaran informasi.
11. Penyediaan Saluran Fiber Optick (FO)
12. Melaksanakan pengamanan informasi dan data pemerintah daerah.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

a. Kesekretariatan

- 1) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dan tupoksi kominfo sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2016.

b. Bidang E- Government

- 1) Rendahnya kualitas SDM dibidang Teknologi Informasi Komunikasi
- 2) Kurangnya SDM dibidang Teknologi Informasi Komunikasi (Ahli IT)
- 3) Kurangnya sarana dan prasana bidang Teknologi Informasi Komunikasi
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 5) Kurangnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan e-government.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan e-government.
- 7) Belum optimalnya pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi.

c. Bidang Statistik, Persandian dan Informasi Publik

- 1) Kurangnya SDM dibidang Statistik,persandian dan informasi publik.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana di bidang Statistik, Persandian dan Informasi Publik.
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4) Sistim Informasi dan komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
- 5) Belum berjalannya fungsi Kelompok Informasi Masyarakat yang telah terbentuk secara optimal.
- 6) Terbatasnya data penunjang guna penyusunan statistik sektoral
- 7) Belum adanya regulasi terkait dengan penyelenggaraan website pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 8) Belum adanya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi data pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

5.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera"

b. Misi

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang

c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
3. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Meningkatkan produktivitas masyarakat
7. Mengoptimalkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
8. Mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis
9. Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana
10. Memantapkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah darat dan laut termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten
11. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan keutamaan nilai - nilai luhur budaya lokal yang inklusif
12. Memperkuat modal sosial dan budaya masyarakat
13. Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kearifan lokal dan peningkatan kesejahteraan rakyat
14. Mengembangkan Pertanian pangan serta perikanan dan kelautan yang produktif dan bernilai tambah tinggi

15. Mengembangkan industri pengolahan yang berdaya saing terutama industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan
16. Mengembangkan koperasi, UMKM dan industri yang berdaya saing terutama dalam pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan
17. Mengembangkan wisata daerah
18. Membuka keterisolasian daerah perdesaan dan daerah terpencil
19. Meningkatkan keterkaitan antar wilayah kecamatan dan antara kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten/Kota lain
20. Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis

5.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

a. Telaah Renstra Kementrian Kominfo

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, pembangunan Bidang komunikasi dan informatika lima tahun kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecakupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Program yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan akses informasi, komunikasi dan telematika
2. Program pengembangan komunikasi dan informatika

Tujuan yang dicapai adalah :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah;
2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima , transparan, aspiratif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan pelayanan Informasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Pemerintah.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan;

2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan
3. Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Umum
4. Meningkatnya Pelayanan Kominfo

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi
3. Program Penyelenggaraan E- Government
4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

5.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika antara lain :

- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi

5.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

1. Pelaksanaan E-Government yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau ***E-Goverment*** adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain

yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Untuk saat ini belum tersedianya Sumber Daya Manusia Teknis Komunikasi dan informasi.

2. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah.
3. Tersedianya akses internet yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
4. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informasi
5. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antara pemerintah dan masyarakat.
6. Pengembangan website pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Program dan rencana kegiatan adalah untuk meningkatkan kelancaran pelayanan dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan kegiatan berupa:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
10. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pengadaan meubiler
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6. Rehab gedung kantor
7. Pembangunan Media Center
8. Pembangunan Command Center
9. Pembangunan Ruang Server
10. Pembangunan studio radio langkisau

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal

2. Pendidikan Sandiman

D. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

1. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika

E. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

1. Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah Melalui Website
2. Publikasi dan Promosi Daerah

F. Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi

1. Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
3. Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah
4. Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko Informasi
5. Operasional LPPL Radio Langkisau FM
6. Pembangunan Infrastruktur TIK Kabupaten Pesisir Selatan
7. Operasional Pelayanan Informasi Publik
8. Pengumpulan Data Statistik Sektor (OPD)
9. Penyediaan Data Pesisir Selatan Dalam Angka

G. Program Penyelenggaraan E Government

1. Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik
2. Pengembangan Smart City
3. Pengawasan dan Pengendalian Jaringan dan data TIK

Untuk mewujudkan kebijakan diatas maka secara operasional dijabarkan ke dalam program-program berdasarkan prioritas Kabupaten dan Perangkat Daerah untuk tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM aparatur bidang Teknologi Informasi Komunikasi
2. Pengolahan Data Elektronik
3. Pembangunan jaringan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi
4. Pembangunan Pengembangan Smart City
5. Operasional penerangan keliling, pameran dan posko informasi
6. Pengumpulan dan penyebaran informasi Daerah Melalui Website
7. Pengumpulan Data Statistik Sektoral
8. Pembinaan Komunikasi dan Informasi Masyarakat
9. Publikasi dan Promosi Daerah
10. Pembangunan Media Center dan Command Center
11. Pengelolaan sumber daya persandian pemerintah daerah (sumber daya manusia sandi, materiil sandi dan jaring komunikasi sandi)
12. Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di pemerintah daerah.
13. Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah
14. Pelaksanaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Faktor kunci keberhasilan yang ada pada dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi untuk memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi dinas secara efektif serta efisien. Faktor kunci keberhasilan ditentukan dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, dilakukan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) sebagai berikut:

Kekuatan (strengths), yang dimiliki dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan antara lain;

1. Adanya visi dan misi yang jelas,
2. Politicalwill Pemerintah Daerah
3. Adanya perangkat hukum yang mendukung kebijakan,
4. Adanya rasa kebersamaan antar petugas / aparat dalam melaksanakan tugas.

Kelemahan (weaknesses) yang ada antara lain;

1. Belum meratanya kemampuan aparat sesuai dengan bidang dan jenjangnya,
2. Belum tersedianya data base yang akurat dan lengkap,
3. Pemahaman terhadap peraturan yang berlaku belum seutuhnya,
4. Mekanisme kerja belum dilaksanakan sebagai sistem manajemen yang baik,
5. Kurangnya tenaga operasional dilapangan.
6. Belum tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan operasional.
7. Belum memadai sarana dan prasarana = yang diperlukan

Peluang (opportunities) yang ada pada dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Adanya komitmen dan dukungan dari eksekutif dan legislatif Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kebijakan pembangunan tidak lagi perlu menunggu persetujuan Pemerintah pusat
3. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk membangun kawasan wisata
4. Masih tersedianya lahan yang cukup untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang dibutuhkan,
5. Adanya kesediaan investor untuk berinvestasi pada sektor komunikasi dan informatika.

Tantangan (threats) dalam melaksanakan pembangunan sektor komunikasi dan informatika meliputi:

1. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi
2. Struktur kota belum tertata secara baik,
3. Ketersediaan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi yang memadai
4. Peraturan Daerah tentang Pengaturan Masalah Komunikasi dan Informatika secara utuh dan menyeluruh antara legislatif dan eksekutif belum ada kesepakatan.
5. Kesejahteraan pegawai yang belum merata,
6. Adanya kesediaan investor untuk berinvestasi pada sektor komunikasi dan Informatika.

Kekuatan dan kelemahan merupakan lingkungan internal dinas Komunikasi dan Informatika adapun peluang dan tantangan merupakan lingkungan eksternal.

Dari analisis SWOT tersebut diatas dapat diambil sejumlah **faktor kunci** yang akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas, yaitu sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika secara intens dan terus menerus ke seluruh jajaran dan OPD terkait.
2. Optimalisasi prasarana-sarana kerja dan kemampuan tenaga ahli.
3. Pelaksanaan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan rasa kebersamaan.

4. Pemerataan dan peningkatan kemampuan serta penambahan personil aparat.
5. Menyusun dan melaksanakan mekanisme kerja yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan serta menghimpun data yang akurat / dapat dipertanggung jawabkan secara terus menerus. untuk melaksanakan visi dan misi.
7. Melengkapi sasaran pokok/ utusan

Untuk lebih jelasnya yang berkaitan dengan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja sasaran/ Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tersebarnya informasi melalui media on line milik Pemkab (website Pemkab) dan terlayannya permintaan informasi perencanaan pembangunan Kab. Pessel melalui PPID	Media Informasi		Berita Daerah melalui website-1350, dok. daerah 60 bh	Berita Daerah melalui website-1400, dokumen daerah 100 bh	Berita Daerah melalui website-1500, dokumen daerah 100 bh	Berita Daerah melalui website-1600, dokumen daerah 100 bh	Berita Daerah melalui website-1800, dokumen daerah 100 bh	Berita Daerah melalui website-1800, dokumen daerah 100 bh
2	Tersedianya jaringan infrastruktur TIK untuk penunjang Kinerja Pemkab dalam pelayanan dan penyebaran informasi perencanaan dan pembangunan			Tersedianya Master Plan TIK	Tersedianya jaringan TIK terpadu (Smart City) Kab. Pessel, terkoneksi semua OPD di tk. Kab. mll TIK	Tersedianya jaringan TIK terpadu (Smart City) Kab. Pessel, terkoneksi semua OPD di tk. Kab. mll TIK	Tersedianya jaringan TIK terpadu (Smart City) Kab. Pessel, terkoneksi semua OPD di tk. Kab. mll TIK	Tersedianya jaringan TIK terpadu (Smart City) Kab. Pessel, terkoneksi semua OPD di tk. Kab. mll TIK	Smart City

								mll TIK	
3.	Peningkatan kinerja ASN dalam bekerja dan memaksimalkan penggunaan TIK dalam pelayanan			Bimtek pelayanan informasi dan TIK 120 ASN	Bimtek pelayanan informasi dan TIK 150 ASN	Bimtek pelayanan informasi dan TIK 160 ASN	Bimtek pelayanan informasi dan TIK 180 ASN	Bimtek pelayanan informasi dan TIK 200 ASN	Bimtek pelayanan informasi dan TIK 200 ASN
4.	Peningkatan Pengamanan Informasi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian			Pendaftaran analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Pengelolaan sumber daya persandian	Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian	Penyelenggaraan operasional dukung persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah	Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian untuk OPD	Pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian untuk OPD

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja sasaran/ Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun RPJMD 2016
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	

1.	Tersebar nya informasi melalui media on line milik pemkab (website Pemkab) dan terlayannya permintaan informasi perencanaan pembangunan Kab. Pessel melalui PPID	Media Informasi		Berita Daerah melalui website-1350, dok. daerah 60 bh	Berita Daerah melalui website-1400, dokumen daerah 100 bh	Berita Daerah melalui website-1500, dokumen daerah 100 bh	Berita Daerah melalui website-1600, dokumen daerah 100 bh	Berita Daerah melalui website-1800, dokumen daerah 100 bh	Berita Daerah melalui website 1800, dokumen daerah 100 bh
2.	Tersedianya jaringan infrastruktur TIK untuk penunjang Kinerja Pemkab dalam pelayanan dan penyebaran informasi perencanaan dan pembangunan			Tersedianya Master Plan TIK	Tersedianya jaringan TIK terpadu (Smart City) Kab. Pessel, terkoneksi sinya semua OPD di tk. Kab mll TIK	Tersedianya jaringan TIK terpadu (Smart City) Kab. Pessel, terkoneksi sinya semua OPD di tk. Kab mll TIK	Tersedianya jaringan TIK terpadu (Smart City) Kab. Pessel, terkoneksi sinya semua OPD di tk. Kab mll TIK	Tersedianya jaringan TIK terpadu (Smart City) Kab. Pessel, terkoneksi sinya semua OPD di tk. Kab mll TIK	Smart City

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan pedoman dalam menyusun Renstra OPD yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
3. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Perangkat Daerah, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan perangkat daerah lainnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun;
5. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten;
1. RKPD Kabupaten Pesisir Selatan menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai;
2. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
3. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah);
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang akan dijadikan

bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;

5. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan keuangan daerah dan lain-lain dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya. Secara lengkap indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada RPJMD sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Kinerja Penyelenggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 - 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Pada Awal Renstra	Target Kinerja Sasaran					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Terwujudnya e government menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Meningkatnya layanan Komunikasi dan Informatik	Persentase Nilai PPID	0	0	78	90	90	90	90
			Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi	Persentase integrase penyelenggaeaan e government berbasis smart city	0	0	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Kualitas layanan teknologi informasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan standar persandia	0	0	30	40	50	50	60
				Persentase Data Statistik yang dipublikasikan	0	0	80	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Komunikasi dan informatika tahun 2016-2021. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

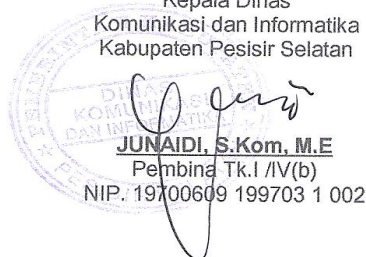
Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2016-2021.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan data, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan,

2018

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan



JUNAIDI, S.Kom, M.E
Pembina Tk.I /IV(b)
NIP. 19700609 199703 1 002